



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

*Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja-Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya 46462*

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0272/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS ASSYIFA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Almubarakah Situpari Nomor : 002/Y-
AIMbr/I/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Perihal permohonan izin
operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Assyifa Kp.Situpari
RT/RW 01/03 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan
Almubarakah Situpari Pendidikan Almubarak Salopa
mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus
Assyifa . Kp.Situpari RT/RW 01/03 Desa Cibeber Kecamatan
Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di
atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar
Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali
perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman
pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar
dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 26 Nopember 2015 yang syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) menyatakan bahwa Yayasan Almubarakah Situpari Kp.Situpari RT/RW 01/03 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi Plus Assyifa Tahun Pelajaran 2015-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Almubarakah Situpari perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Assyifa Kp.Situpari RT/RW 01/03 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016.

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 03 Pebruari 2016



Dr. E. Z. ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip